



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/PDK-PAUD-DIKMAS/2017/1620

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

- Membaca** : Surat Permohonan TK Pertiwi Nomor : 421.1/TK-P/KSP/X/2017/07 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang** : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan TK Pertiwi untuk mendapat perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Perpanjangan Surat Izin Operasional TK Pertiwi Kepada :
- Nama Lembaga : **TK PERTIWI**
Tanggal berdiri : 20 Juli 2000
Kepala Sekolah : **SUHARNI, S. Pd**
Alamat : Jl. Jati RT.08/RW.02 Kampung Sialang Palas
Kecamatan Lubuk Dalam Kab.Siak
- Kesatu** : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;
- Kedua** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab TK Pertiwi;
- Ketiga** : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;
- Keempat** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal : 25 Oktober 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**

H. LUKMAN, S.Sos, M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19620412 198309 1 0011